

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

20
24



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan & Pariwisata Tahun 2023 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Kesenian; Bidang Kebudayaan; Destinasi dan Usaha Paeriwisata serta Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 10 Februari 2024

Kepala Dinas,



Dr. Kristian.,M.Si

NIP 19661123 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 A. Dasar Pembentukan Organisasi 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

 C. Aspek Strategis Organisasi 2

 D. Struktur Organisasi.....

 E. Sumber Daya Manusia 16

 F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi 17

 G. Sistematika Penyajian..... 22

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 25

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... 25

 1. Tujuan dan Sasaran 25

 2. Indikator Kinerja 26

 3. Strategi dan Arah Kebijakan..... 28

 4. Program 30

 B. Rencana Kerja Tahun 34

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 38

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 39

 A. Capaian Kinerja Organisasi..... 40

 B. Analisis Pencapaian Kinerja 41

 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

 a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja 42

 b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2023) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir 43

 c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2023) dengan target Jangka Menengah (Renstra)..... ...

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi	44
e. Analiasi Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	47
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja	49
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2023) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	50
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2023) dengan target Jangka Menengah (Renstra).....	
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi	50
e. Analiasi Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	54
C. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
3. Penghargaan Yang di Terima
4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Kepariwisata dan Kebudayaan Daerah yang keberadaannya dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Menurut Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan

- pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepastakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;

- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibi
- e. Pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- g. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.

8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan

- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.

9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.

10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.

12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.

13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.

14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;

- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.

16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.

17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.

18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.

20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

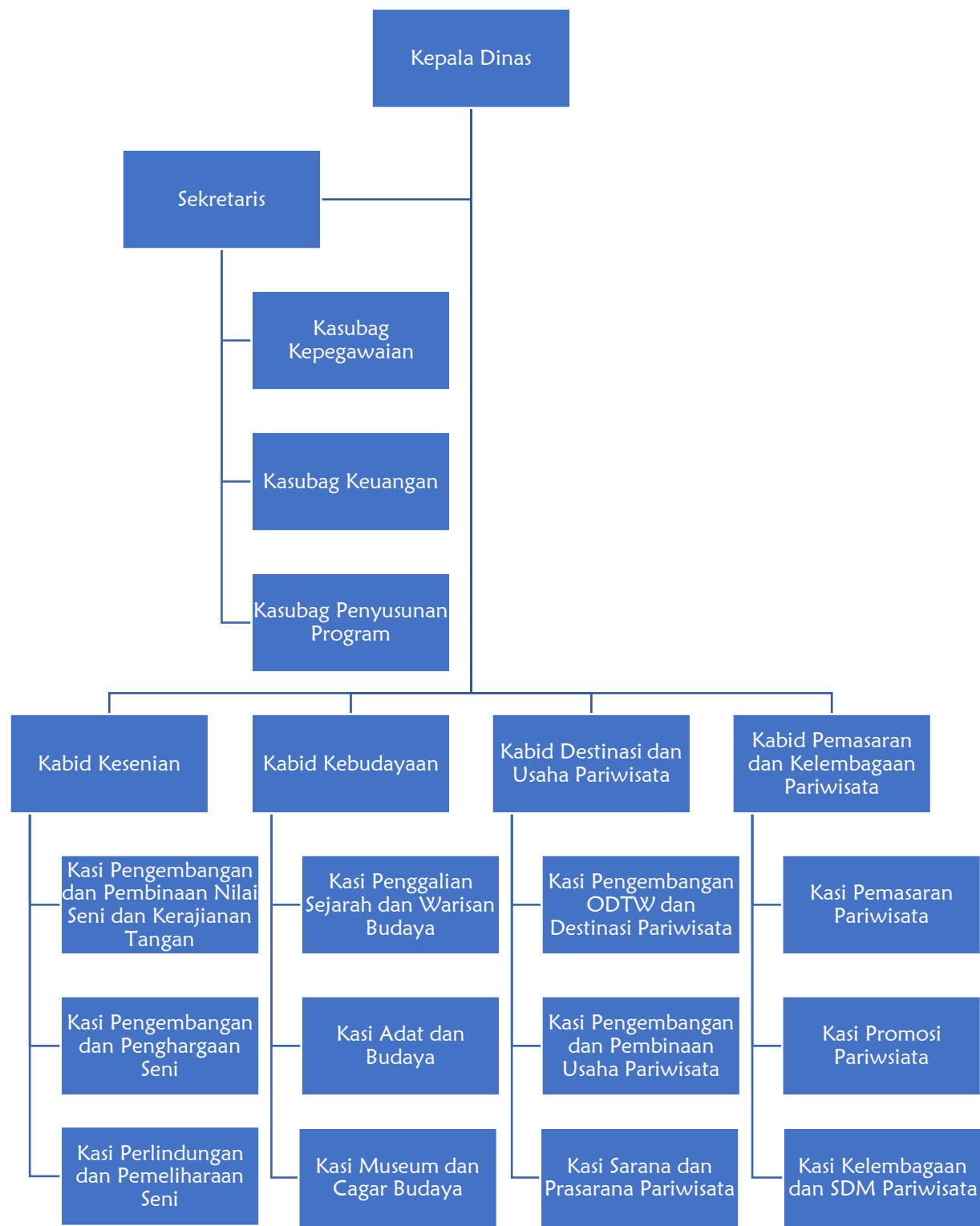
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.

21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata

C. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi



D. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tidak terlepas dari berbagai permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas budaya dan pariwisata Kabupaten Malinau itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Malinau, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertata pun masih belum maksimal penyajiannya. Untuk bidang Kebudayaan masih banyak cagar budaya yang belum terdaftar dan tertata yang seharusnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malinau selain itu Kab. Malinau memiliki banyak potensi destinasi dan daya tarik wisata yang belum maksimal untuk dikembangkan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menjangkau dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

Kearifan lokal yaitu suatu bentuk nilai, norma, yang berkembang pada lingkungan kehidupan bermasyarakat pada lokalitas dan komunitas tertentu yang berfungsi sebagai:

- a. konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. mengembangkan sumber daya manusia
- c. pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Di era sekarang banyaknya generasi muda yang telah melupakan adat dan tradisi yang berkembang di jaman nenek moyang terdahulu, yang seharusnya adat, budaya dan tradisi dapat dilestarikan dan dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Malinau.

4. Masih rendahnya daya beli wisatawan

Hasil produk lokal berupa souvenir dan jasa pariwisata yang disediakan di Kabupaten Malinau masih terbilang mahal dibandingkan dengan produk lokal atau souvenir dan jasa

pariwisata di daerah wisata lainnya dan ini menyebabkan rendahnya daya beli wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malinau

5. Belum Optimalnya Pemberdayaan SDM Pelaku Kesenian

Salah satu kendala dalam pemberdayaan SDM pelaku kesenian yaitu kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk menunjang pemberdayaan pelaku kesenian, serta minimnya peralatan penunjang pemberdayaan serta minimnya ruang gerak dalam hal pembinaan kesenian.

E. Maksud Dan Tujuan

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Pelaporan kinerja oleh Insatansi Pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKJiP ini adalah :

- 1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk memberikan paduan bagi evaluator untuk :
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi
 - d. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pejabat dab staf pelaksana
 - e. Menjadi bahan acuan bagi kementrian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
- 2. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan aktuntabilitas instansi pemerintah
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebanyak 40 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)		%
		L	P	
1.	PNS	22	18	100
2.	-		-	-
	JUMLAH	40		100

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai Surat keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, maka pengisian formasi jabatan struktural dii Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 29 orang.

Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2,6
2.	Eselon III	4	7,8
3.	Eselon IV	15	28,94
4	Fungsional Umum	24	60,52
	Jumlah	40	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 40 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 2,6% pegawai yang berstatus golongan I, 23,6 % pegawai yang berstatus golongan II, 52,6% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 28,9 %. Selengkapnya dapat dilihat table berikut:

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	13	28,9
2.	III	22	52,6
3.	II	5	23,6
	Jumlah		100.00

Tabel II.c. Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 40,0%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 2,5 %. Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	10	26,3
2.	Strata-1 (S1)	14	36,8
3.	Sarjana Muda/ D3	4	10,5
4	Sarjana Muda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	9	23,6

6	SLTP	1	2,6
	Jumlah	40	100

Tabel II.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Pendidikan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	10	26,3
2.	Strata-1 (S1)	16	36,8
3.	SarjanaMuda/ D3	4	10,5
4	SarjanaMuda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	9	23,6
6	SLTP	1	2,6
	Jumlah	40	100

Tabelll.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	10
	1. Manajemen Pemerintahan	-
	2. Administrasi Publik	1
	3. Hukum	2
	4. Administrasi Negara	6
	5. Seni	1
A.	SARJANA	16
	1. Ekonomi	3
	2. Keguruan	1
	3. Admnistrasi Bisnis	1
	4. Sospol	1
	5. Sastra	2
	6. Akuntansi	3
	7. Hukum	3
B.	SARJANA MUDA	4
	1. Pariwisata	2
	2. Bahasa	1
	3. Keguruan	-
	4. Komputer	1
	5. Akuntansi	-
C.	KEJURUAN	2
D.	UMUM	8
	Jumlah	40

Tabel II.e. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan kesarjanaan

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Malinau sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki 6 kebijakan yaitu :

1. Membangun dukungan masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
2. Menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja bagi mekanisme kerjasama lintas sektoral untuk menjadikan Kabupaten Malinau sebagai daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan produk-produk usaha kecil, kesenian dan kebudayaan.

4. Memberikan kesempatan kepada aparatur yang memenuhi persyaratan sesuai tupoksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
6. Menciptakan sistem informasi sebagai media komunikasi dan informasi kepariwisataan.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2022. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja, terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang di Hadapi Organisasi
- G. Sitematika Penyajian

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

- A. Rencana Strategis Tahun Perangkat Daerah (Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategis dan Arah Kebijakan, Program)
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan
- C. Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja oeganisasi untuk setiap pernyataan indokator kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
(Analisis dilakukan per indikator kinerja/ IKU)

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN :

1. PK Kepala OPD
2. Laporan Triwulan IV IKU
3. Photo Kegiatan/Objek Wisata

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai antisipasi dalam menyambut tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai organisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus berupaya mengembangkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan- kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat upaya terobosan yang nyata.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujudnya tata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Malinau adalah:

a. Misi Kesatu

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.

b. Misi Kedua

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.

c. Misi Ketiga

Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Misi Keempat

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 yaitu membantu Bupati dan perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dengan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mendukung misi Kedua : ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada Potensi Daerah Karakteristik dan Kearifan Budaya Lokal.***

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan berdasarkan visi, misi yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya

kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan guna memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan baik urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing.

Adapun rumusan tujuan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah ;
- 2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
- 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan);
- 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ;
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja tujuan dan sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah		Persentase pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)	2	2	2	2	2

		(Pemajuan Kebudayaan						
2.	Meningkatkan daya saing pariwisata		Persentase pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.100	10.235	11.258	12.383	13.621
3	Meingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	66	70	75	79	80

4. Indikator Kinerja

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi Data	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfataan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang di Tetapkan}} \times 100$	Bidang Kebudayaan

2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Jumlah Orang Yang Berkunjung	Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, Bidang Pemasaran
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Sekretariat

5. Strategi Dan Arah Kebijakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas OPD, Program/kegiatan lintas OPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL		
Misi	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan	1.1 Meningkatkan warisan budaya benda dan tak benda yang dikembangkan dan dilestarikan	1.1.1 Melaksanakan inventarisir cagar budaya dan warisan tak benda 1.1.2 Melaskanakan pelestarian kebudayaan 1.1.3 Melaksanakan pemanfaatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda
		1.2 Meningkatkan Pembinaan pelaku seni	1.2.1 Melaksanakan apresiasi kepada pelaku seni 1.2.2 Melaksanakan peningkatan kualitas manajemen sanggar seni 1.2.3 Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku seni kerajinan tangan
2. Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	2.1 meningkatkan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan budaya	2.1.1 Melaksanakan perencanaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten malinau 2.1.2 Melaksanakan pembentukan

			kelembagaan kepariwisataan dan kebudayaan 2.1.3 Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		2.2 Meningkatkan frekuensi promosi seni, budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri	2.2.1 Melakukan kerjasama dengan berbagai wilayah di dalam dan luar negeri dalam rangka promosi 2.2.2 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur 2.2.3 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur
3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	3.1 Penyusunan SAKIP	3.1.1 Mengikuti pendampingan SAKIP

6. Program

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program, 21 Kegiatan dan 94 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

Kegiatan : 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Kegiatan : 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

2. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan : 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

2. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan : 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

2. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Investasi Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Kegiatan : 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

2. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

3. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

4. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan

2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

5. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kegiatan : Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

3. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan : 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

7. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan : 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

8. Program Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Kegiatan : 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Register Cagar Budaya
2. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
6. Register Cagar Budaya

- Kegiatan : 1. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2. Register Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

9. Program Pengelolaan Permuseuman

- Kegiatan : 1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dimaksudkan untuk menunjang administrasi perkantoran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2023. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 terlampir.

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Peghapusan)	Cagar Budaya	2
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	10.235
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Rp 3.999.999.636,- Rp 1.218.835.050,-
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 Kegiatan	Rp 199.997.000,-

	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya		
		Peringkat Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Pendaftaran Objek di duga Cagar Budaya	3 Cagar	Rp. 100.000.000,-
		Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	2 Orang	Rp. 49.999.900,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Daerah		
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp. 199.984.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau tahun 2023 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Target
1	2	3
Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	2 Cagar Budaya
Meningkatnya Kunjungan Wisawatan	Jumlah Wisatawan	10.235
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70

NO	PROGRAM	PERUBAHAN ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	646.079.350,-	APBD-P
2.	Pengembangan Kebudayaan	5.590.901.881,-	APBD-P
3.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	149.999.900,-	APBD
4.	Pembinaan Sejarah	149.999.660,-	APBD
5.	Pemasaran Pariwisata	659.256.450,-	APBD-P
6.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.492.501.700,-	APBD-P
7.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.346.426.286,-	DBH DR/ APBD-P/ DAK NON FISIK
8.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	620.248.400,-	APBD / DAK NON FISIK

9.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	395.059.150,-	APBD
	Total	Rp. 19.346.012.031,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Persentase Tingkat Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Persentase Tingkat
Capaian

=

Target - (Realisasi - Target)

Target

X 100%

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik

Tabel 3.1
Target,Realisasi dan Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Kebudayaan daerah	Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan	2	3	150%
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	10.235	333.920	3.262,53 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70	69,26	98,94 %

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 (Lima) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- 8. Program Pemasaran Pariwisata
- 9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 10. Program Pengelolaan Permuseuman

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian indicator selama tahun 2023 menunjukkan persentase capaian cukup tinggi.

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 (Tiga), Sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)

Table 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pembinaanKebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Cagar budaya	2 Cagar Budaya	3 cagar budaya	150%

SumberData : Bidang Kebudayaan

Berdasarkan Pada data table 3.1 pada Tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan Pendaftaran Cagar Budaya tetapi melakukan tahapan dari register cagar budaya yaitu pendataan cagar budaya. Adapun Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 150%

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan) Tahun 2023 yaitu :

Cagar Budaya	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
--------------	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara Realisasi Capaian serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 denganTahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indokator Kinerja	Satuan	Realslisasi tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan)	Cagar Budaya	3	0	0	0 %	0 %

Sumber Data : Bidang Kebudayaan

Tabel 3.3 menyajikan perbandingan Cagar Budaya yang didaftarkan selama tahun 2021, 2022, 2023. Jika dilihat pada tabel di atas, perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2023 terhadap tahun 2021, sebesar 0 % Dan Capaian 0 % pada tahun 2022

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tiga tahun (2023,2022,2021) berturut turut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Register Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dan akan dilakukan Register Cagar Budaya Tingkat Pusat pada tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023
dengan Target Renstra Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RenstraTahun 2026	Persentase CapaianTerhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Cagar Budaya	3	2	150 %

Sumberdata : Bidang Kebudayaan

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Register Cagara Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan) tahun 2023 sebesar 150%. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 150 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Agama dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.

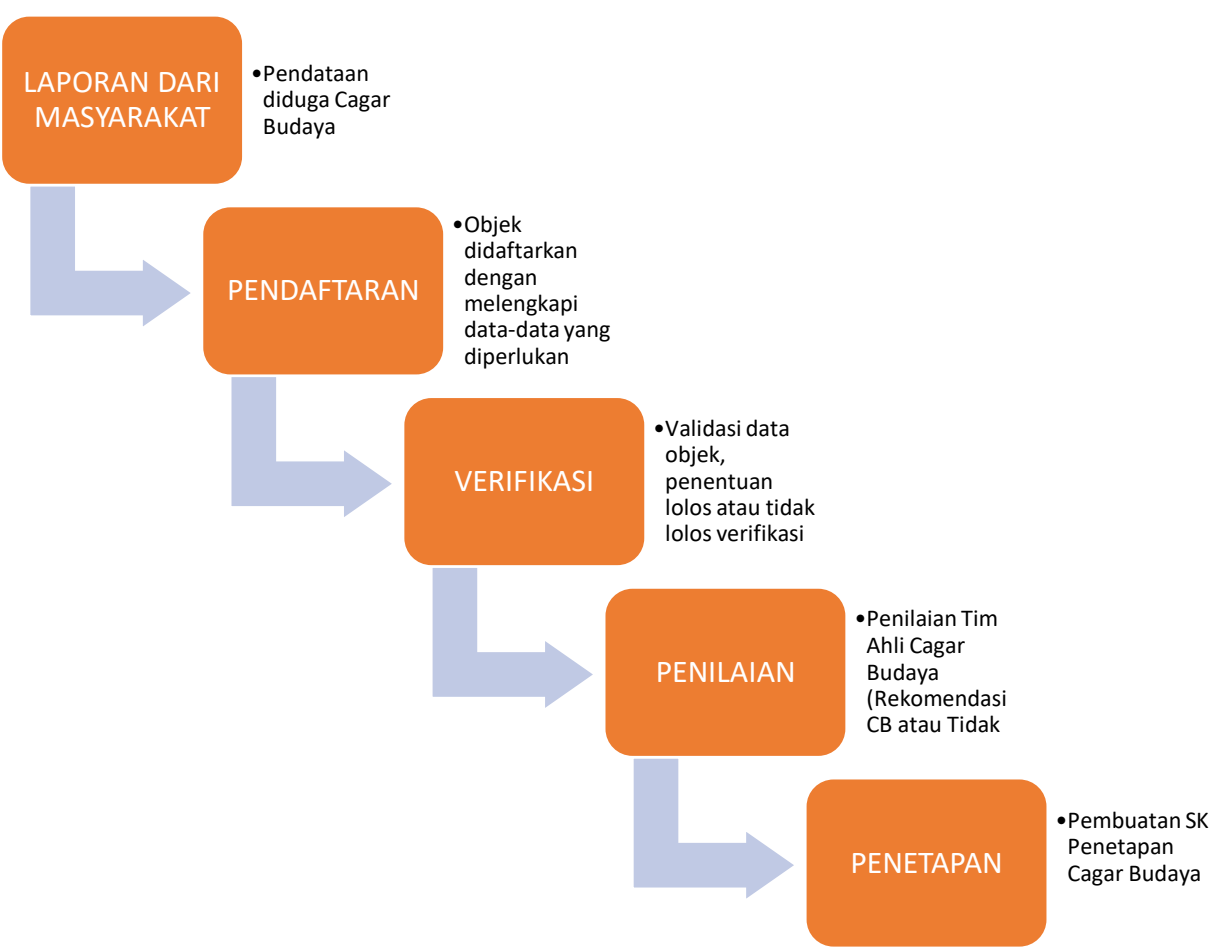
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Register/Pendaftaran Cagar Budaya mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis dan persebaran Cagar Budaya di Daerah tertentu. Selain itu juga Register Cagar Budaya juga merupakan upaya penting untuk mengetahui jumlah kekayaan Cagar Budaya. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah kegiatan Pendaftaran/Register Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau melakukan Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan) hingga tahap Kabupaten pada tahun 2023 sebanyak 3 cagar budaya.

Di bawah ini adalah tahapan alur registrasi cagar budaya:

Alur Registrasi Cagar Budaya



Berdasarkan Pada data table 3.1 pada Tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan Pendaftaran Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dengan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 150 %. Adapun pendaftaran cagar budaya Tingkat pusat belum dapat dilaksanakan karena Kabupaten Malinau belum mempunyai tenaga ahli di bidang tersebut, hal ini dikarenakan tenaga ahli baru mengikuti pelatihan pada tahun 2023 untuk tahap penilaian registrasi cagar budaya.

Tabel 3.5
Data Cagar Budaya

No	Nama Objek	Lokasi	Kecamatan	Jenis Cagar Budaya	Keterangan
1	Kuburan Tua Malinau Kota	Malinau Kota	Malinau Kota	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
2	Kuburan Tua	Kabiran	Malinau Kota	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
3	Kuburan Tua	Belayan	Malinau Utara	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
4	Kuburan Tua Katembu	Apau Ping	Bahau Hulu	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
5	Kuburan Batu	Long Berini	Bahau Hulu	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
6	Kuburan Kuno Dalam Goa	Long Jelet	Pujungan	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
7	Kuburan Tua	Long Nawang	Kayan Hulu	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
8	Kuburan Tua Uyang Lahai	Data Dian	Kayan Hilir	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
9	Batu Irang Dau	Long Ampung	Kayan Hulu	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
10	Kuburan Tua Litun Dawat	Desa Setarap	Malinau Selatan Hilir	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
11	Kuburan Tua Liang Lahai	Desa Gong Solok	Malinau Selatan Hilir	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
12	Kuburan Tua	Desa Langap	Malinau Selatan	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
13	Kuburan Tua Seturan	Desa Seturan	Malinau Selatan	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
14	Kuburan Tua Sesua	Sesua	Malinau Barat	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata
15	Kuburan Tua Long Berang	Long Berang	Mentarang Hulu	Wisata Budaya dan Sejarah	Terdata

Dalam melaksanakan suatu proram tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan Registrasi Cagar Budaya sebagai berikut :

Faktor Penghambat antara Lain :

1. Terdapat beberapa objek Cagar Budaya yang letaknya jauh dari Kota dan untuk sampai ke lokasi cagar budaya menggunakan alat transportasi Udara.
2. Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru melaksanakan tahapan pendataan dan pendaftaran untuk objek yang di duga cagar budaya Tingkat Kabupaten.

Solusi untuk faktor penghambat diatas yaitu:

1. Mengirimkan tenaga ahli mengikuti pelatihan untuk penilaian register cagar budaya
2. Melakukan koordinasi dengan Maskapai Penerbangan atau Dinas Perhubungan untuk jadwal Penerbangan ke lokasi Cagar Budaya.
3. Berkoordinasi dengan desa setempat untuk pemeliharaan lokasi cagar budaya agar akses menuju lokasi lebih mudah.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dan dalam upaya mendukung kegiatan pendaftaran cagar budaya Tingkat Pusat , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya, yaitu dengan mengirimkan beberapa orang untuk mengikuti Pelatihan sertifikasi Tenaga ahli cagar budaya di Jakarta.

DOKUMENTASI SITUS CAGAR BUDAYA KABUPATEN MALINAU



KUBURAN BATU APAU PING, KUBURAN BATU KATEMBU LONG BERINI, KUBURAN BATU UYANG LAHAI DATA DIAN,

b. Analisis atas Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Cagar Budaya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu agar penyelesaian kegiatan dapat tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya Tingkat Kabupaten, dan belum ke Tingkat Pusat maka dalam upaya mendukung kegiatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan

kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya dan Pendaftaran Objek DI duga Cagar Budaya

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan) sebesar Rp. 71.580.836,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 150.000.000 atau capaian realisasi sebesar 42,49% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 80%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka terdapat efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 678.419.064 atau sebesar 57,51%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui Mengirimkan tenaga ahli mengikuti pelatihan untuk penilaian register cagar budaya.

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya Tingkat pusat tetapi melaksanakan tahapan register cagar budaya Tingkat Kabupaten hingga pada pendataan dan pengevaluasian cagar budaya yang dilaporkan oleh Masyarakat.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indokator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	Capaian
Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Cagar Budaya (Pendafataran, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan , Penghapusan	150%	POGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Kegiatan; Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		
			Sub Kegiatan: Pendaftaran Objek Di duga Cagar Budaya	Rp. 58.172.348	58,17%
			Sub Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya	Rp. 13.408.488	26,62%

			-		
--	--	--	---	--	--

Sumber data : Sungram Disbudpar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan telah melaksanakan sub kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya dan sub kegiatan penetapan cagar budaya walaupun capaian realisasi rendah.

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran2

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
JumlahWisatawan	Orang	10.235 Orang	333.920 Orang	3.262,56 %

SumberData :BidangPemasaran

Pada table 3.1 jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 333.920 orang. Mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, target kunjungan wisatawan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 10.235 orang dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 32,62 %

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Jumlah wisatawan pada tahun 2023 dibangun yaitu :

Jumlah Wisatawan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
-------------------------	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.3

Perbandingan antara Realisasi Capaian sertaCapaian Kinerja

Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indokator Kinerja	Satuan	Realslisi tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Wisatawan	Orang	333.920	10.365	9.305	31,62 %	34,88 %

Sumber Data :Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 3.1 menyajikan perbandingan jumlah wisatawan yang berkunjung selama tahun 2021,2022,2023.

Jika dilihat pada tabel di atas, perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2023 terhadap tahun 2021, capaian kinerja naik sebesar 31,62 % Dan Capaian 34,88 % pada tahun 2022

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan pada tiga tahun (2023, 2022, 2021) berturut turut mengalami Kenaikan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023
dengan Target Renstra Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RenstraTahun 2026	PersentaseCapaianTerhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Jumlah Wisatawan	Orang	333.920	13.621	24,51 %

Sumberdata : Bidang Pemasaran

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah wisatawan tahun 2023 sebesar 333.920 Orang dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 13.621, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 24,51 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Malinau adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau memiliki 5 Desa Wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan Antara Lain Desa Wisata Serindit yang terletak di Kecamatan Malinau Utara, Desa Wisata Pulau Sapi yang terletak di Kecamatan Mentarang, Desa Wisata Setulang yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Desa Wisata Long Loreh yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Wisata Apau Ping yang terletak di Kecamatan Bahau Hulu. masing-masing Desa wisata yang ada, memiliki cirri khas yang menonjol sesuai dengan potensi desa tersebut, diantaranya wisata alam, budaya, Kuliner dan sebagainya. Hal itu menjadikan Kabupaten Malinau menjadi salah satu Destinasi Wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melaksanakan program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata dan diharapkan melalui program-program yang dilaksanakan dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Salah satu indikator berkembangnya sector pariwisata suatu daerah yaitu dengan adanya kunjungan wisatawan pada daerah tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2023 kunjungan wisatawan sebanyak 333.920 orang.

Dalam melaksanakan suatu proram tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung upaya Pemerintah dalam menarik kunjungan wisatawan antara lain :

1. Adanya komitmen serius dari Pemerintah Daerah dalam memajukan Pariwisata Daerah
2. Adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Desa
3. Adanya Anggaran
4. Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, pelaksanaan festival budaya
5. Tersedianya sarana dan prasarana diobjek wisata
6. Tersedianya tenaga pemandu wisata pada beberapa Desa Wisata
7. Terlaksananya Festival Budaya Irau Kabupaten Malinau ke-10

Faktor Penghambat antara Lain :

1. Terdapat beberapa objek wisata / destinasi wisata yang letaknya jauh dari kota
2. Masih kurangnya sarana dan pra sarana yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pariwisata seperti akses dan angkutan wisata menuju objek wisata
3. Masih kurangnya koordinasi antara OPD terkait pembangunan infastruktur menuju lokasi objek wisata
4. Masih kurang optimalnya pencatatan / pendataan kunjungan wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata / Objek Wisata

Menindak lanjuti hambatan-hambatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan & Pariwisata pada tahun 2023 melaksanakan program/kegiatan pembangunan di (Dua) Objek Wisata yaitu Semolon dan Tane' Olen. Pada Bidang Pemasaran Melaksanakan kegiatan Pelatihan Video Editing yang bertujuan meningkatkan promosi Parwisata melalui media elektronik, serta mengikuti beberapa even yang dilaksanakan di Luar Kabupaten Malinau dalam rangka promosi Pariwisata sehingga dengan promosi yang dilakukan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan

b. Analisis atas Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efesiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 ada dua Program yang mendukung indikator Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dengan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebesar Rp 3.999.999.636,- dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebesar Rp 1.218.835.050

Program Pemasaran Pariwisata dengann kegiatan Rp 199.997.000,- Realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator

Kinerja Kunjungan Wisatawan pada program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata sebesar Rp 253.536.251,-dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 253.536.251,- atau capaian realisasi sebesar 96,40 %.

Realisasi penggunaan Anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kunjungan Wisatawan pada program pemasaran pariwisata sebesar Rp 199.997.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar 199.997.000,- atau capaian realisasi sebesar 93,79 % . Dengan menggunakan rumusan perhitungan indikator kinerja tersebut sebesar Rp 0,- (Rp 199.997.000 -199.997.000) atau sebesar 0 % (100 % - 93,79 %),

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan melibatkan Bidang yang berkaitan langsung dengan upaya Peningkatan daya tarik Objek Wisata dan pemasaran pariwisata, yaitu Bidang Destinasi dan Bidang Pemasaran. Hal tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan program hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak ketiga. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan Pimpinan OPD dan Bidang Yang terkait. Ketersediaan tenaga kebersihan pada objek wisata, Pembentukan Pokdarwis juga merupakan salah satu bentuk efesiensi sumber daya manusia. Dengan adanya keterlibatan dan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan pariwisata akan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang menunjang dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Program Pemasaran.

c. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang mendukung upaya Meningkatnya Kunjungan Wisatawan, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SasaranStrat egis	Indokator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	Capaian
Meningkatny a KunjunganW isatawan	Jumlah Wisatawan	3.262,56 %	Program Peningkatan Daya tarik Pariwisata 1. PengelolaanDestinasiPariwisa ta Kabupaten/Kota - Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2. Pengelolaan Kawasan Strategis - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasisarana dan prasaranadalampengelolaan DestinasiPariwisata	3.999.999.636,- 1.218.835.050	96,40
			Program Pemasaran 1. Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabupaten/Kota - PenguatanPromosimelalui media cetak, elektronik dan media lainnyabaikdalam dan luar negeri	209.602.500,-	83,84

Sumber data : Sungram Disbudpar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023, ada 2 (dua) program penunjang dalam upaya peningkatan Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata, yaitu melakukan Rehab pada 2 (Dua) objek wisata yaitu Objek dan Objek Wisata Tane’ Olen Anggaran Sebesar Rp 263.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Fisik 100 % dan Keuangan 100 %. Program Pemasaran dengan Anggaran Sebesar Rp 249.998.500,- (Dua Ratus EmpatPuluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan kegiatan Pelatihan Pembuatan Video editing

yang diikuti 5 peserta, Cetak Leaflet dan Booklet. Dengan Realisasi Fisik 100 % dan Anggaran 100%

3. Nilai SAKIP

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	70	69,26	98,94 %

SumberData :Sungram

Pada table 3.1 Nilai SAKIP padaTahun 2023 yaitu 69,26 dan capaian kinerja Tahun 2023 juga sebesar 98,94 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Capaian Kinerja pada tahun 2023 yaitu :

Nilai SAKIP

=

Realisasi

Target

x 100

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja Perangkat Daerah

Indokator Kinerja	Satuan	Realslisasi tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	69,26	62,20	67,84	89,80%	97,94%

Sumber data : Bagian Sungram

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2023 sebesar 69,26 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 67,84 hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,09% terhadap capaian tahun 2021.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2023 sebesar 69,26 dengan

realisasi tahun 2022 sebesar 62,20. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 11,35% terhadap capaian tahun 2022.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RenstraTahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Nilai Sakip	Nilai Sakip	69,26	80	86,57%

Sumber data : Sekretariat

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah Nilai SAKIP 2023 sebesar 69,26 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 86,57% terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Melalui SAKIP diharapkan suatu organisasi dapat memahami Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan

kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

Evaluasi SAKIP dan RB dilakukan untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Dasar dari pelaksanaan evaluasi RB adalah Peraturan Menteri PANRB No. 26/2020, sementara untuk SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021.

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri atas dua sub komponen, yaitu Renstra (10%), yang meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%). Pengukuran Kinerja (bobot 25%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%). Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pelaporan (3%), Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%). Evaluasi Internal (bobot 10%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Evaluasi (3%). Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi terdiri dari dua sub komponen, yaitu Kinerja yang dilaporkan (outcome) (15%) dan Kinerja Lainnya (5%).

Pada Tahun 2023, hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu 69,20. Capaian Nilai SAKIP tahun 2023 kurang dari target yang ditetapkan pada dokumen Renstra dan meningkat dibanding tahun 2021.

Dalam melaksanakan suatu program tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Nilai SAKIP antara lain :

1. Adanya Sumber Daya Manusia
2. Tersusunnya Renstra, IKU, Cascading, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja (Eselon II sampai dengan staf), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Renja OPD
3. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Tersedianya Anggaran

Faktor Penghambat sebagai berikut :

1. Waktu pengerjaan/penyusunan SAKIP yang terbatas
2. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam penyediaan data dalam Menyusun dokumen SAKIP
3. Masih rendahnya pemahaman pentingnya SAKIP dilingkungan OPD
4. Masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra dan Dokumen SAKIP lainnya

Menindak lanjuti hambatan-hambatan yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan alternatif perbaikan/ solusi kedepannya sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat, sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :
 - a. Komponen perencanaan kinerja (Menyusun Crosscutting perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi hubungan kinerja antar Bidang dengan tugas dan fungsi lainnya yang berkaitan).
 - b. Komponen pengukuran Kinerja (Laporan pengukuran kinerja disusun sampai level staf)
 - c. Komponen Pelaporan Kinerja (Dokumen pelaporan harus memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya)
 - d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal
 - Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan sesuai standar
 - Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Ortala dan Tim SAKIP Kabupaten Malinau untuk perbaikan Dokumen SAKIP
4. Mengikuti Bimtek, pendampingan SAKIP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bagian Organisasi)
5. Melaksanakan review terhadap Dokumen Perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai dengan staf)

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indicator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp 199.984.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 199.984.000,- atau capaian realisasi sebesar 98,94 %. Apabila dibandingkan diatas, maka capaian kinerja sebesar 100 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan indicator kinerja tersebut sebesar Rp 0,- (199.984.000– 199.984.000) atau sebesar 100 % (100 % - 98,94 %). Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan Pembentukan Tim Sakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang melibatkan Bagian Sungram dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain itu Tim SAKIP mengikuti pendampingan SAKIP di Bagian Organisasi dan mengikuti studi banding di Kabupaten Banyuwangi.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir.

c. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 1 program yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program / Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	98,94 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.984.000,	100%

Sumber Data :Sungram

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indicator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 199.984.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi 100 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp 25.488.943.007,-** dengan realisasi sebesar **Rp 19.224.780.237,-** atau **75,42 %** Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Adminstrasi Keuangan - PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	5.438.470.230	5.124.340.480	94,22 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan - Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000 199.984.000 192.540.000 99.999.650	15.000.000 198.842.491 191.249.000 89.150.000	100% 99,43 % 99,33 % 89,15%	

- Fasilitas Kunjungan Tamu				
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanag Urusan Pemerintah Daerah				
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	138.555.700	138.431.700	99,91 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
Kegiatan Pengelolaan kebudayaan Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota				
- Pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	2.099.999.981	84.354.000	4,02 %	Dalam Sub kegiatan kegiatan ini, ada 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Lomba Cerdas Cermat Museum dan Literasi Budaya Dayak.
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 99.999.400	33.046.400	33,05 %	Kegiatan yang terlaksana hanya kegiatan LCMM, berjumlah 40 orang. Kegiatan Literasi Budaya Dayak Tidak dilaksanakan dikarenakan tempat pelaksanaan kegiatan belum selesai di rehab.
Kegiatan Pelestarian Tradisional yang Masyarakat				

Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten Kota - Pemberian penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	3.390.902.500	3.259.232.708	96,12%	Keterlambatan pengajuan spp
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	199.997.000	186.513.470	93,26 %	
	294.259.450	176.117.665	59,85 %	
	80.000.000	79.754.300	99,69 %	
	85.000.000	79.114.000	93,08 %	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten				
- Penetapan Objek di duga Cagar Budaya	100.000.000	58.172.348	58,17%	Keterlambatan SPJ
- Penetapan Cagar Budaya	49.999.900	13.408.488	26,82%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/Kota				
- standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	200.000.000	198.972.956	99,49%	
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.292.501.950	2.221.556.950	96,91%	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 daerah Kabupaten				
- Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	150.000.000	67.378.900	44,92%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				

Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	450.251.400	425.452.000	94,49%	
- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa	150.000.000	121.351.700	80,90%	
- Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	19.997.000	0	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				
- Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	395.059.150	194.259.040	49,17%	

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata kabupaten/Kota - Pengadaan/pemeliha raan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	643.320.000 1.218.835.050 1.218.835.050 4.330.311.000 153.960.600	488.696.103 1.116.298.550 1.116.298.550 3.227.872.912 143.945.600	75,96% 90,29 % 91,59% 74,54% 93,50%	
---	--	--	--	--

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	199.997.000	186.513.470	93,26%	
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	294.259.450	176.117.665	59,85%	
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	80.000.000	79.754.300	99,69%	
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	85.000.000	79.114.000	93,08%	
TOTAL	25.595.792.815	19.346.012.031	75,58%	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian sasaran meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan) pada tahun 2023 melebihi target yaitu 3 cagar budaya yang telah di daftarkan di Tingkat kabupaten dengan persentase 150%.
2. Capaian sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2023 melebihi target yaitu sebesar 333.920 orang dengan persentase sebesar 32,62 %.
3. Pelaksanaan SAKIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara umum telah berjalan dengan Baik. Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat, Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan & Pariwisata 69,26 dengan predikat B. Namun, masih belum optimal.

B. Langkah Perbaikan

4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Malinau

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (Pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan Jabatan baik structural maupun fungsional (Refocusing) Organisasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut:
 - a. menyusun crosscutting perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi hubungan kinerja antar bidang dengan tujuan dan fungsi lain yang berkaitan
 - b. Komponen Perencanaan Kinerja:
 1. Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
 2. Laporan pengukuran kinerja disusun sampai level staf
 - c. Komponen Laporan Kinerja
 1. Komponen Pelaporan Kinerja harus memberikan dampak yang besar dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal:

1. Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
3. Memperbaiki dan menyempurnakan Komponen Evaluasi kinerja Internal.

DOKUMENTASI SITUS CAGAR BUDAYA KABUPATEN MALINAU

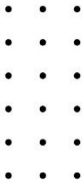


KUBURAN BATU APAU PING, KUBURAN BATU
KATEMBU LONG BERINI, KUBURAN BATU UYANG
LAHAI DATA DIAN,



KABUPATEN MALINAU

objek wisata Simolon, Balai A'Dat Situlang, Padang Banteng, Long Atua, Air Terjun Sungai Udang, Balai A'Dat Tidung



JENIS BANTENG LIAR DI PADANG APRAU PING
KECAMATAN BAHAU HULU, MALINAU

